



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMA BIN MARDANI;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Antasan Raden Gang H. Antung Mas RT. 43 RW.  
03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/23/IV/2024/Reskrim tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Rama Bin Mardani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 13 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMA BIN MARDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan **tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMA BIN MARDANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak/pecah dengan panjang sekitar 25 cm Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMA Bin MARDANI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Antasari Raden Gang H. Antung Mas RT 43 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi alkohol dan berjalan berkeliling di sekitar rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak/pecah dengan panjang sekitar 25 cm diselipkan dipinggang terdakwa dengan maksud dan tujuan jika ada yang menyerang terdakwa maka terdakwa sudah siap menggunakan senjata tajam;
- Bahwa terdakwa kemudian ribut dengan ROSI yang saat itu menjemput anaknya di rumah orang tuanya setelah itu ROSI meninggalkan terdakwa dan tempat tersebut, setelah itu melintas 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor yaitu korban MUHAMMAD RENDIANSYAH dan temannya kemudian terdakwa berhenti bertanya kepada korban "orang mana ikam" (orang mana kamu) yang disahut korban orang Teluk Dalam dan terdakwa langsung mencabut senjata tajamnya dan mengarahkan ke tubuh korban mengenai pipi sebelah kiri korban setelah itu korban dan temannya menjauh dari terdakwa untuk mendapatkan bantuan pertolongan dan pengobatan di RS Ulin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pipi korban mengalami luka robek dan dilakukan penjahitan luka di RS Ulin;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 67/IGD-RSUDU/IV/2024 tanggal 16 April yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin Hasil Pemeriksaan Medis Muhammad Rendiyansyah dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun keadaan sadar penuh, kooperatif, dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian sebelah kiri dengan ukuran luka dua centimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata dengan sudut lancip, luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Rendiyansyah als. Rendi Bin Ibramsyah (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA. Bertempat di Jalan Antasan Raden Gang H. Antung Mas Rt.43 Rw.03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA. sdr. Rifan datang kerumah Saksi untuk minta ditemani kerumah temannya yang beralamat di jalan Teluk Tiram, setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Rifan berboncengan berangkat dari rumah Saksi menuju ke jalan Teluk Tiram yang mana saat itu Saksi yang didepan, setelah itu diperjalanan tepatnya di jalan Antasan Raden Gang H. Antung Mas Rt.43 Rw.03 Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, ada Terdakwa yang yang memberhentikan sepeda motor Saksi kemudian Saksi menepi di samping jalan, setelah itu Terdakwa tersebut bertanya, "Urang Mana ikam" dan Saksi jawab "Urang Teluk Dalam", setelah itu tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung menikam Saksi menggunakan senjata tajam di bagian pipi sebelah kiri sampai masuk kedalam dan senjata tajam tersebut dicabut oleh Terdakwa dari pipi Saksi dan Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar sedangkan Saksi meminta tolong ke Pos BPK terdekat untuk diantar ke Pos PMI di jalan Dahlia, setelah itu anggota PMI tersebut membersihkan luka di pipi sebelah kiri Saksi tersebut, kemudian dikarenakan luka robek yang besar serta membutuhkan penanganan yang lebih serius, anggota PMI tersebut membawa Saksi kerumah Sakit Ulin untuk dilakukan penjahitan akibat luka robek;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di pipi sebelah kiri dan luka tersebut menjadikan halangan Saksi untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu, walaupun Saksi tidak menjalani rawat inap hanya rawat jalan, dan tidak ada bantuan berobat dari keluarga Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Faridah Binti Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Antasan Raden Rt. 43 Rw. 03 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tepatnya di depan Gang H. Antung Mas Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap anak Saksi yang bernama M. Rendiyansyah dan Saksi yang melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat penusukan Saksi tidak melihatnya, Saksi baru mengetahuinya saat mendatangi anak Saksi yang mengalami luka oleh anak Saksi mengatakan bahwa dia di tusuk oleh orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh anak Saksi yang mengatakan bahwa dia mengalami luka tusuk di pipi dan posisinya berada di PMI di jalan Dahlia;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menuju lokasi PMI jalan Dahlia, pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi melihat korban ada mengalami 1(satu) luka tusuk di bagian pipi sebelah kiri dan pada saat itu lukanya terus mengeluarkan darah dan saat itu ada anggota PMI yang mengatakan dengan Saksi bahwa "luka itu dalam tembus sampai ke mulut, ini harus segera di jahit di rumah sakit bu" setelah Saksi mendapat saran dari anggota PMI tersebut Saksi langsung meminta dengan anggota PMI agar korban di bawa kerumah sakit dan pada saat itu korban di bawa kerumah sakit TPT dengan menggunakan ambulan PMI, setelah sampai di rumah sakit TPT oleh dokter piket jaga mengatakan bahwa tidak memiliki alat untuk menjahit luka dibagian dalam mulut korban tersebut dan oleh pihak Rumah Sakit TPT tersebut memberi saran agar segera di rujuk kerumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Bahwa korban masuk Rumah Sakit malam hari dan pulang dini hari esoknya, dan menjalani rawat jalan berobat serta terganggu aktivitas dan pekerjaannya selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Antasan Raden Gang H. Antung Mas Rt.43 Rw.03

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan-putusannya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,  
Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang mengontrol jalan dan gang di sekitar tepat tinggal Terdakwa, kemudian melintas korban bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa memberhentikan korban dan temannya dan menanyakan orang mana dan apa keperluannya di tempat tersebut, dan korban tidak menjawab, oleh karena Terdakwa tidak menjawab, maka Terdakwa menusukkan senjata tajamnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebelah kiri setelah itu korban melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menusuk korban karena khawatir korban mau melakukan transaksi narkoba di daerahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa minum minuman keras jenis alkohol 95 persen dicampur dengan fanta dan obat-obatan jenis Zenith Pharmasetical sebanyak 7 (tujuh) butir;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya Terdakwa bawa sendiri dari rumah;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tersebut tidak ada memiliki permasalahan dan juga sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan korban tersebut dan pada saat kejadian tersebut baru pertama kali Terdakwa ada bertemu korban tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu :
  - a. pertama pada tahun 2009 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Jambret) dan terdakwa divonis PN. Banjarmasin selama 4 bulan dan terdakwa menjalani hukuman di LP. Teluk Dalam Banjarmasin;
  - b. Kedua pada tahun 2011 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Jambret) dan terdakwa divonis PN. Banjarmasin selama 2 tahun dan terdakwa menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;



- c. Ketiga pada tahun 2013 dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dan terdakwa divonis PN. Banjarmasin selama 9 bulan dan terdakwa menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- d. Keempat pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dan terdakwa divonis PN. Banjarmasin selama 1,5 tahun dan terdakwa menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- e. Kelima pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dan terdakwa divonis PN. Banjarmasin selama 2 tahun dan terdakwa menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak/pecah dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor : 67/IGD-RSUDU/IV/2024 tanggal 16 April yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin Hasil Pemeriksaan Medis Muhammad Rendiyansyah dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun keadaan sadar penuh, kooperatif, dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian sebelah kiri dengan ukuran luka dua centimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata dengan sudut lancip, luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA. Bertempat di Jalan Antasan Raden Gang H. Antung Mas Rt.43 Rw.03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi M.



Rendiyansyah dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA. sdr. Rifan datang kerumah Saksi M. Rendiyansyah untuk minta ditemani kerumah temannya yang beralamat di jalan Teluk Tiram, setelah itu Saksi M. Rendiyansyah bersama sdr. Rifan berboncengan berangkat dari rumah Saksi M. Rendiyansyah menuju ke jalan Teluk Tiram yang mana saat itu Saksi yang didepan, setelah itu diperjalanan tepatnya di jalan Antasan Raden Gang H. Antung Mas Rt.43 Rw.03 Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, ada Terdakwa yang yang memberhentikan sepeda motor Saksi Korban kemudian Saksi korban menepi di samping jalan, setelah itu Terdakwa tersebut bertanya, "Urang Mana ikam" dan Saksi korban jawab "Urang Teluk Dalam", setelah itu tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung menikam Saksi korban menggunakan senjata tajam di bagian pipi sebelah kiri sampai masuk kedalam dan senjata tajam tersebut dicabut oleh Terdakwa dari pipi Saksi korban dan Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar sedangkan Saksi meminta tolong ke Pos BPK terdekat untuk diantar ke Pos PMI di jalan Dahlia, setelah itu anggota PMI tersebut membersihkan luka di pipi sebelah kiri Saksi korban tersebut, kemudian dikarenakan luka robek yang besar serta membutuhkan penanganan yang lebih serius, anggota PMI tersebut membawa Saksi korban kerumah Sakit Ulin untuk dilakukan penjahitan akibat luka robek;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka di pipi sebelah kiri dan luka tersebut menjadikan halangan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu, walaupun Saksi korban tidak menjalani rawat inap hanya rawat jalan, dan tidak ada bantuan berobat dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor : 67/IGD-RSUDU/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin Hasil Pemeriksaan Medis Muhammad Rendiyansyah dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun keadaan sadar penuh, kooperatif, dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian sebelah kiri dengan ukuran luka dua centimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata dengan sudut lancip, luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut tidak menyebutkan unsur-unsurnya melainkan hanya menyebut kualifikasi berupa penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak, penderitaan sementara, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA. bertempat di Jalan Antasan Raden Gang H. Antung Mas Rt.43 Rw.03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi M. Rendiyansyah dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA. sdr. Rifan datang kerumah Saksi M. Rendiyansyah (saksi korban) untuk minta ditemani kerumah temannya yang beralamat di jalan Teluk Tiram, setelah itu Saksi korban bersama dengan sdr. Rifan berboncengan berangkat dari rumah Saksi korban menuju ke jalan Teluk Tiram yang mana saat itu Saksi yang didepan, setelah itu diperjalanan tepatnya di jalan Antasan Raden Gang H. Antung Mas Rt.43 Rw.03 Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, ada Terdakwa yang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor Saksi Korban kemudian Saksi korban menepi di samping jalan, setelah itu Terdakwa tersebut bertanya, "Urang Mana ikam" dan Saksi korban jawab "Urang Teluk Dalam", setelah itu tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung menikam Saksi korban menggunakan senjata tajam di bagian pipi sebelah kiri sampai masuk kedalam dan senjata tajam tersebut dicabut oleh Terdakwa dari pipi Saksi korban dan Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar sedangkan Saksi meminta tolong ke Pos BPK terdekat untuk diantar ke Pos PMI di jalan Dahlia, setelah itu anggota PMI tersebut membersihkan luka di pipi sebelah kiri Saksi korban tersebut, kemudian dikarenakan luka robek yang besar serta membutuhkan penanganan yang lebih serius, anggota PMI tersebut membawa Saksi korban ke rumah Sakit Ulin untuk dilakukan penjahitan akibat luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor : 67/IGD-RSUDU/IV/2024 tanggal 16 April yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin Hasil Pemeriksaan Medis Muhammad Rendiyansyah dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun keadaan sadar penuh, kooperatif, dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian sebelah kiri dengan ukuran luka dua centimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata dengan sudut lancip, luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, menyebabkan Saksi korban mengalami luka di pipi sebelah kiri dan luka tersebut menjadikan halangan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu, walaupun Saksi korban tidak menjalani rawat inap hanya rawat jalan, dan tidak ada bantuan berobat dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kualifikasi penganiayaan, dengan demikian mengenai penganiayaan telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf dan tidak terjadi keliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rama Bin Mardani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak/pecah dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Farah Saufika, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI SINTA WATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PM/Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PM/Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat guna menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)